



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bunga Holmes Simangunsong;
2. Tempat lahir : Lumban Lintong;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/11 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Gereja HKI Parsoburan Kelurahan Parsoburan Tengah Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Bunga Holmes Simangunsong pada tahap penyidikan tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa Bunga Holmes Simangunsong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 34/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 17 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 17 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUNGA HOLMES SIMANGUNSONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUNGA HOLMES SIMANGUNSONG berupa pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BUNGA HOLMES SIMANGUNSONG pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2020, bertempat di Banjar Julu Desa Pagar Batu Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban FERDINAN TAMBA, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, saat saksi korban FERDINAN TAMBA telah selesai bekerja sebagai penyedia jasa soundsystem pada acara pernikahan dan bersiap untuk pulang, tiba-tiba istri terdakwa yaitu saksi HERTINA BR. SILAEN membuang ludah dan beradu mulut dengan saksi korban, kemudian dari arah belakang terdakwa mendatangi saksi korban dan memukul kearah kepala bagian belakang dan mendorong saksi korban hingga terjatuh ke tanah. Setelah itu terdakwa kembali memukul kearah wajah bagian kanan dan bagian tubuh dari saksi korban;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban FERDINAN TAMBA mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No : 440/1008/TU-UP/VER/PUSK/XI/2020 tanggal 01 November 2020 dari UPT PUSKESMAS PARSOBURAN yang ditanda tangani oleh dr. N. Yuliance N. Hutapea selaku dokter yang memeriksa korban atas nama FERDINAN TAMBA, kesimpulan dari hasil pemeriksaan : dijumpai luka memar di dahi kanan dengan ukuran 3x2,5 cm dan luka memar dari batang hidung sampai ke pipi (dibawah kelopak mata kanan bawah) dengan ukuran 3,5x3 cm akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hertina Br Silaen, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi;
 - Bahwa sebelum saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, terlebih dahulu saksi baca;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan saksi Ferdinan Tamba dan saksi Josua Gomgom Purba terhadap suami saksi yang bernama Bunga Holmes Simangunsong (Terdakwa);
 - Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WIB, di Banjar Julu, Desa Pagar Batu, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba, tepatnya di pekarangan rumah Nurdin Silaen, yang mana pada saat itu pemilik rumah Nurdin Silaen sedang mengadakan pesta adat pernikahan anaknya;
 - Bahwa saksi bertengkar dengan saksi Ferdinan Tamba karena saksi Ferdinan Tamba sering menelepon saksi, karena saksi merasa terganggu kemudian saksi bertanya kepada saksi Ferdinan Tamba "kenapa kau sering menelepon-menelepon saya", lalu saksi Ferdinan Tamba langsung membentak saksi dengan mengatakan "aha do nimmu (apanya kau bilang)";
 - Bahwa saksi pernah mengangkat telepon dari saksi Ferdinan Tamba;
 - Bahwa saksi Ferdinan Tamba menelepon saksi mengajak berhubungan suami istri;
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi Ferdinan Tamba tidak terlalu lama;
 - Bahwa saksi dan suami saksi (Terdakwa) pernah berselisih paham dengan saksi Ferdinan Tamba karena saksi Ferdinan Tamba sering kali mengganggu dan menggoda-goda saksi, terlebih lagi ketika saksi dan saksi Ferdinan Tamba berpapasan di jalan saksi Ferdinan Tamba selalu mengejar saksi dan mengkedipkan matanya kepada saksi;
 - Bahwa rumah saksi tidak bertetangga dengan saksi Ferdinan Tamba;
 - Bahwa saksi dan suami saksi (Terdakwa) sudah dikarunia 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Ferdinan Tamba sudah berkeluarga;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi (Terdakwa) berkelahi dengan saksi Ferdinan Tamba karena suami saksi (Terdakwa) melihat saksi Ferdinan Tamba hendak memukul saksi dengan menggunakan tanganya, dan tiba-tiba suami saksi (Terdakwa) datang dari arah belakang menangkap tangan saksi Ferdinan Tamba, tetapi karena saksi Ferdinan Tamba melakukan perlawanan tangan saksi Ferdinan Tamba mengenai dahi suami saksi (Terdakwa), sehingga terjadilah perkelahian antara suami saksi (Terdakwa) dengan saksi Ferdinan Tamba, tidak lama kemudian saksi Josua Gomgom Purba datang dari arah belakang menangkap suami saksi (Terdakwa) kemudian mengunci posisi badan suami saksi (Terdakwa) dari arah belakang sambil menyikuk punggung suami saksi (Terdakwa);
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi melihat dahi suami saksi (Terdakwa) mengalami luka dan berdarah;
- Bahwa suami saksi (Terdakwa) dengan saksi Ferdinan Tamba dan saksi Josua Gomgom Purba sudah berdamai dan ada dibuat surat perdamaianya;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan yang dilakukan saksi Ferdinan Tamba dan saksi Josua Gomgom Purba;
- Bahwa saksi datang ke pesta adat pernikahan anak Nurdin Silaen sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa saksi Ferdinan Tamba sudah ada dilokasi pada saat saksi datang ke pesta pernikahan;
- Bahwa saksi bisa bertemu dan mengobrol dengan saksi Ferdinan Tamba karena pada saat saksi hendak pulang ke rumah kebetulan saksi hendak masuk ke dalam rumah penyelenggara pesta, dan pada saat itu saksi melihat saksi Ferdinan Tamba tidak jauh dari lokasi lalu saksi mencoba menghampiri saksi Ferdinan Tamba kemudian menanyakan kenapa saksi Ferdinan Tamba sering menelepon saksi;
- Bahwa perdamaian antara saksi Ferdinan Tamba dan saksi Josua Gomgom Purba dengan suami saksi (Terdakwa) dilakukan pada tanggal 10 Februari 2021;
- Bahwa keluarga saksi yang berinisiatif untuk melakukan perdamaian;
- Bahwa keluarga saksi dengan saksi Ferdinan Tamba dan saksi Josua Gomgom Purba melakukan mediasi untuk berdamai di Kejaksaan Negeri Balige;
- Bahwa saksi Ferdinan Tamba datang menghadiri pesta pernikahan tersebut sebagai pemain musik;
- Bahwa saksi tidak ada meludahi atau memaki-maki saksi Ferdinan Tamba;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan saksi Ferdinan Tamba dengan saksi Josua Gomgom Purba adalah Mar lae;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ferdinan Tamba tidak ada meminta tolong kepada saksi Josua Gomgom Purba untuk membantunya pada saat perkelahian tersebut;
- Bahwa yang memisahkan perkelahian tersebut warga setempat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Dapat Panggabean Silaen, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi;
 - Bahwa sebelum saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, terlebih dahulu saksi baca;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkelahian antara saksi Ferdinan Tamba dan Josua Gomgom Purba dengan Terdakwa;
 - Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WIB, di Banjar Julu, Desa Pagar Batu, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba, tepatnya di pekarangan rumah Nurdin Silaen;
 - Bahwa peristiwa perkelahian tersebut terjadi saat itu saksi melihat saksi Hertina Br Silaen sedang bertengkar mulut dengan saksi Ferdinan Tamba, yang mana pada saat itu saksi Ferdinan Tamba hendak memukul saksi Hertina Br Silaen dengan menggunakan tangannya, akan tetapi tiba-tiba Terdakwa datang dari belakang dan menangkap tangan saksi Ferdinan Tamba, namun karena saksi Ferdinan Tamba melakukan perlawanan tangan saksi Ferdinan Tamba mengenai dahi Terdakwa sehingga terjadi perkelahian antara saksi Ferdinan Tamba dengan Terdakwa hingga mereka berdua terjatuh, tidak lama kemudian saksi Josua Gomgom Purba datang dan langsung menangkap Terdakwa kemudian saksi Josua Gomgom Purba mengunci posisi badan Terdakwa dari arah belakang sambil menyikut bagian punggung Terdakwa dengan menggunakan lututnya, tidak lama kemudian perkelahian antara saksi Ferdinan Tamba dan Josua Gomgom Purba dengan Terdakwa dipisahkan oleh masyarakat;
 - Bahwa saksi melihat kejadian perkelahian tersebut dari jarak 3 (tiga) meter;
 - Bahwa saksi melihat langsung saksi Ferdinan Tamba memukul dahi Terdakwa kemudian saksi Josua Gomgom Purba mengunci posisi badan Terdakwa dan menyikut punggung Terdakwa dengan menggunakan lututnya;
 - Bahwa saksi mengetahui saksi Ferdinan Tamba dan saksi Josua Gomgom Purba dengan Terdakwa sudah melakukan perdamaian;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat cekcok mulut tersebut saksi mendengar saksi Hertina Br Silaen menanyakan kepada saksi Ferdinan Tamba “kenapa kau menelepon-menelepon aku”, saksi Ferdinan Tamba menjawab “tidak ada ku telepon kau”, setelah itu saksi Ferdinan Tamba langsung hendak memukul saksi Hertina Br Silaen, namun datang Terdakwa menarik tangan saksi Ferdinan Tamba;
 - Bahwa perkelahian antara saksi Ferdinan Tamba dan saksi Josua Gomgom Purba dengan Terdakwa berlangsung sekitar 3 (tiga) menit;
 - Bahwa saksi Ferdinan Tamba dan saksi Josua Gomgom Purba tidak ada menggunakan alat pada saat kejadian perkelahian tersebut;
 - Bahwa saksi tidak ada melerai perkelahian antara saksi Ferdinan Tamba dan saksi Josua Gomgom Purba dengan Terdakwa pada saat itu karena saksi takut;
 - Bahwa saksi melihat kejadian perkelahian tersebut dari jarak sekitar 3 (tiga) meter;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Turkiman Siahaan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi;
 - Bahwa sebelum saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, terlebih dahulu saksi baca;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkelahian antara saksi Ferdinan Tamba dan saksi Josua Gomgom Purba dengan Terdakwa;
 - Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WIB, di Banjar Julu, Desa Pagar Batu, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba, tepatnya di pekarangan rumah Nurdin Silaen;
 - Bahwa saksi melihat langsung saksi Ferdinan Tamba memukul dahi Terdakwa;
 - Bahwa saksi melihat langsung saksi Josua Gomgom Purba mengunci posisi badan Terdakwa dan menyikut punggung Terdakwa dengan menggunakan lututnya;
 - Bahwa saksi melihat pemukulan tersebut dari jarak 4 (empat) meter;
 - Bahwa saksi tidak ada melerai perkelahian antara saksi Ferdinan Tamba dan saksi Josua Gomgom Purba dengan Terdakwa pada saat itu karena saksi takut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ferdinan Tamba menghadiri pesta pernikahan tersebut sebagai pemain musik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 4. Ferdinan Tamba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar, saksi ada menelepon saksi Hertina Br Silaen sebanyak 2 (dua) kali?
 - Bahwa saksi tidak ada menelepon saksi Hertina Br Silaen mengajak berhubungan suami istri;
 - Bahwa saksi tidak ada hendak memukul saksi Hertina Br Silaen pada saat saksi Hertina Br Silaen bertemu dan mengobrol dengan saksi di lokasi pesta pernikahan, pada saat itu saksi hanya sedang menggulung kabel;
 - Bahwa benar, saksi ada memukul Terdakwa
 - Bahwa saksi memukul Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali;
 - Bahwa saksi tidak sengaja memukul Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak sedang mabuk pada saat perkelahian tersebut;
 - Bahwa saksi di pesta pernikahan tersebut sedang bermain musik sebagai pemain seruling;
 - Bahwa benar, saksi Josua Gomgom Purba ada membantu saksi memegang dan mengunci posisi badan Terdakwa dari belakang;
 - Bahwa benar, saksi sudah melakukan perdamaian dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi ada dipukul oleh Terdakwa pada bagian belakang kepala saksi dan wajah saksi;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak lebih dari 5 (lima) kali;
 - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa hidung saksi mengeluarkan darah;
 - Bahwa saksi ada melakukan visum;
 - Bahwa saksi Hertina Br Silaen ada meludahi dan memaki-maki saksi;
 - Bahwa saksi tidak ada meminta tolong kepada saksi Josua Gomgom Purba untuk membantu saksi ketika berkelahi dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat saksi berkelahi dengan Terdakwa, posisi saksi Josua Gomgom Purba pada saat itu sedang menggulung kabel dari jarak kurang lebih 3 (tiga) meter;
 - Bahwa yang memisahkan perkelahian saksi dengan Terdakwa adalah warga setempat;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 5. Josua Gomgom Purba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melihat perkelahian antara saksi Ferdinan Tamba dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi melihat saksi Ferdinan Tamba memukul Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak melihat saksi Ferdinan Tamba memukul dahi Terdakwa;
 - Bahwa saksi sebenarnya datang untuk meleraikan perkelahian antara saksi Ferdinan Tamba dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sengaja mengunci posisi badan Terdakwa dan menyikut punggung Terdakwa dengan menggunakan lutut kaki saksi;
- Bahwa benar, saksi sudah melakukan perdamaian dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat saksi Ferdinan Tamba cekcok mulut dengan saksi Hertina Br Silaen;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya melihat saksi Hertina Br Silaen datang menjumpai saksi Ferdinan Tamba, lalu saksi mendengar saksi Hertina Br Silaen mengatakan kepada saksi Ferdinan Tamba "kenapa kau menelepon-menelepon aku";
- Bahwa saksi ada mendengar saksi Hertina Br Silaen memaki saksi Ferdinan Tamba dengan mengatakan "hei tamba babi, ngapain kau telepon aku hari selasa kemarin", tetapi saksi tidak melihat saksi Hertina Br Silaen meludahi saksi Ferdinan Tamba;
- Bahwa tujuan saksi mengunci posisi badan Terdakwa dan menyikut punggung Terdakwa supaya Terdakwa tidak berdaya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik sebagai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, terlebih dahulu Terdakwa baca;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan hari ini sebagai pelaku dalam pemukulan terhadap saksi Ferdinan Tamba dan saksi Josua Gomgom Purba;
- Bahwa pemukulan yang Terdakwa lakukan terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WIB, di Banjar Julu, Desa Pagar Batu, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba, tepatnya di pekarangan rumah Nurdin Silaen, yang mana pada saat itu pemilik rumah Nurdin Silaen sedang mengadakan pesta adat pernikahan anaknya;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada saat Terdakwa bersama istri Terdakwa yang bernama saksi Herti Br Silaen sedang menghadiri pesta pernikahan anaknya Nurdin Silaen, dan pada saat Terdakwa dan istri

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa hendak pulang dari acara pernikahan, Terdakwa melihat istri Terdakwa sedang bertengkar mulut dengan saksi Ferdinan Tamba, kemudian Terdakwa mendatangi mereka dan melihat saksi Ferdinan Tamba mengayunkan tangannya hendak memukul istri Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung menangkap tangan saksi Ferdinan Tamba, namun saksi Ferdinan Tamba melakukan perlawanan sehingga terjadilah perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Ferdinan Tamba, kemudian pada saat perkelahian tersebut berlangsung teman dari saksi Ferdinan Tamba yang bernama saksi Josua Gomgom Purba datang ikut membantu saksi Ferdinan Tamba melakukan perkelahian kepada Terdakwa dengan cara mengunci posisi badan Terdakwa dari arah belakang sambil ianya menyikut badan bagian belakang atau punggung Terdakwa dengan menggunakan lututnya secara berulang-ulang, setelah itu masyarakat datang memisahkan perkelahian tersebut;

- Bahwa peristiwa perkelahian tersebut dilihat oleh istri Terdakwa, saksi Dapot Panggabean Silaen, dan saksi Turkiman Siahaan;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Ferdinan Tamba dan Josua Gomgom Purba sudah berdamai dan ada dibuat surat perdamaianya;
- Bahwa saksi Ferdinan Tamba memukul Terdakwa dibagian dahi Terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut hidung saksi Ferdinan Tamba mengalami luka dan berdarah;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ferdinan Tamba ada melakukan Visum di Puskesmas Parsoburan;
- Bahwa luka yang ada dihasil Visum atas nama Ferdinan Tamba tersebut akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa dipukul saksi Ferdinan Tamba sebanyak lebih dari 5 (lima) kali dengan menggunakan kedua tangannya sedangkan saksi Josua Gomgom Purba memukul Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara menyikut Terdakwa dari belakang dengan menggunakan lutut kakinya;
- Bahwa perkelahian tersebut berlangsung sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa Terdakwa dipukul saksi Ferdinan Tamba sebanyak 5 (lima) kali dibagian wajah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada permasalahan dengan saksi Ferdinan Tamba dan saksi Josua Gomgom Purba tetapi Terdakwa ada keberatan ketika saksi Ferdinan Tamba menelepon istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam berkas perkara pidana ini, berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor: 440/1008/TU-UP/VER/PUSK/XI/2020 tanggal 01 November 2020 dari UPT Puskesmas Parsoburan yang ditanda tangani oleh dr. N. Yuliance N. Hutapea selaku dokter yang memeriksa korban atas nama Ferdinan Tamba, kesimpulan dari hasil pemeriksaan : dijumpai luka memar di dahi kanan dengan ukuran 3x2,5 cm dan luka memar dari batang hidung sampai ke pipi (dibawah kelopak mata kanan bawah) dengan ukuran 3,5x3 cm akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Ferdinan Tamba pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WIB, di Banjar Julu, Desa Pagar Batu, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba, tepatnya di pekarangan rumah Nurdin Silaen, yang mana pada saat itu pemilik rumah Nurdin Silaen sedang mengadakan pesta adat pernikahan anaknya;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada saat Terdakwa bersama istri Terdakwa yang bernama saksi Herti Br Silaen sedang menghadiri pesta pernikahan anaknya Nurdin Silaen, dan pada saat Terdakwa dan istri Terdakwa hendak pulang dari acara pernikahan, Terdakwa melihat istri Terdakwa sedang bertengkar mulut dengan saksi Ferdinan Tamba, kemudian Terdakwa mendatangi mereka dan melihat saksi Ferdinan Tamba mengayunkan tangannya hendak memukul istri Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung menangkap tangan saksi Ferdinan Tamba, namun saksi Ferdinan Tamba melakukan perlawanan sehingga terjadilah perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Ferdinan Tamba, Terdakwa ada memukul saksi Ferdinan Tamba sebanyak 5 (lima) kali pada bagian belakang kepala dan wajah saksi Ferdinan Tamba, kemudian pada saat perkelahian tersebut berlangsung teman dari saksi Ferdinan Tamba yang bernama saksi Josua Gomgom Purba datang ikut membantu saksi Ferdinan Tamba melakukan perkelahian kepada Terdakwa dengan cara mengunci posisi badan Terdakwa dari arah belakang sambil ianya menyikut badan bagian belakang atau punggung Terdakwa dengan menggunakan lututnya secara

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Blg



berulang-ulang, setelah itu masyarakat datang memisahkan perkelahian tersebut;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut hidung saksi Ferdinan Tamba mengalami luka dan berdarah;
- Bahwa saksi Ferdinan Tamba ada melakukan Visum di Puskesmas Parsoburan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 440/1008/TU-UP/VER/PUSK/XI/2020 tanggal 01 November 2020 dari UPT Puskesmas Parsoburan yang ditanda tangani oleh dr. N. Yuliance N. Hutapea selaku dokter yang memeriksa korban atas nama Ferdinan Tamba, kesimpulan dari hasil pemeriksaan : dijumpai luka memar di dahi kanan dengan ukuran 3x2,5 cm dan luka memar dari batang hidung sampai ke pipi (dibawah kelopak mata kanan bawah) dengan ukuran 3,5x3 cm akibat trauma benda tumpul;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Ferdinan Tamba dan Josua Gomgom Purba sudah melakukan perdamaian dan ada dibuat surat perdamaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama **Bunga Holmes Simangunsong**, sebagai subyek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut



Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada pengertian “Barang siapa” tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah memenuhi kualitasnya sebagai subyek hukum, sehingga unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan tidak didefinisikan secara jelas oleh KUHPidana khususnya di dalam Bab – IX tentang “Arti Beberapa Istilah Yang Dipakai Dalam Kitab Undang-Undang”, akan tetapi dalam pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 KUHP oleh R. Soesilo bahwa berdasarkan Yurisprudensi, Penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, yang mana dalam alinea ke-4 dari Pasal 351 KUHP, masuk pula pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang. Dengan demikian penganiayaan adalah tiap-tiap perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka, perasaan tidak enak secara fisik terhadap orang, dengan atau tanpa menggunakan alat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya menilai apakah ada ditemukan perbuatan “penganiayaan” dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Ferdinan Tamba pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WIB, di Banjar Julu, Desa Pagar Batu, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba, tepatnya di pekarangan rumah Nurdin Silaen, yang mana pada saat itu pemilik rumah Nurdin Silaen sedang mengadakan pesta adat pernikahan anaknya;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya berawal pada saat Terdakwa bersama istri Terdakwa yang bernama saksi Herti Br Silaen sedang menghadiri pesta pernikahan anaknya Nurdin Silaen, dan pada saat Terdakwa dan istri Terdakwa hendak pulang dari acara pernikahan, Terdakwa melihat istri Terdakwa sedang bertengkar mulut dengan saksi Ferdinan Tamba, kemudian Terdakwa mendatangi mereka dan melihat saksi Ferdinan Tamba mengayunkan tangannya hendak memukul istri Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung menangkap tangan saksi Ferdinan Tamba, namun saksi Ferdinan Tamba melakukan perlawanan sehingga terjadilah perkelahian antara Terdakwa



dengan saksi Ferdinan Tamba, Terdakwa ada memukul saksi Ferdinan Tamba sebanyak 5 (lima) kali pada bagian belakang kepala dan wajah saksi Ferdinan Tamba, kemudian pada saat perkelahian tersebut berlangsung teman dari saksi Ferdinan Tamba yang bernama saksi Josua Gomgom Purba datang ikut membantu saksi Ferdinan Tamba melakukan perkelahian kepada Terdakwa dengan cara mengunci posisi badan Terdakwa dari arah belakang sambil ianya menyikut badan bagian belakang atau punggung Terdakwa dengan menggunakan lututnya secara berulang-ulang, setelah itu masyarakat datang memisahkan perkelahian tersebut;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut hidung saksi Ferdinan Tamba mengalami luka dan berdarah dan saksi Ferdinan Tamba ada melakukan Visum di Puskesmas Parsoburan yang mana berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 440/1008/TU-UP/VER/PUSK/XI/2020 tanggal 01 November 2020 dari UPT Puskesmas Parsoburan yang ditanda tangani oleh dr. N. Yuliance N. Hutapea selaku dokter yang memeriksa korban atas nama Ferdinan Tamba, diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan : dijumpai luka memar di dahi kanan dengan ukuran 3x2,5 cm dan luka memar dari batang hidung sampai ke pipi (dibawah kelopak mata kanan bawah) dengan ukuran 3,5x3 cm akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan saksi Ferdinan Tamba dan Josua Gomgom Purba sudah melakukan perdamaian dan ada dibuat surat perdamaianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dengan pengetahuan dan kehendaknya (*willens en wettens*) melakukan pemukulan terhadap saksi Ferdinan Tamba sehingga menyebabkan saksi Ferdinan Tamba mengalami luka memar di dahi kanan dengan ukuran 3x2,5 cm dan luka memar dari batang hidung sampai ke pipi (dibawah kelopak mata kanan bawah) dengan ukuran 3,5x3 cm akibat trauma benda tumpul yang bersesuaian dengan bukti surat hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/1008/TU-UP/VER/PUSK/XI/2020 tanggal 01 November 2020 yang ditanda tangani oleh dr. N. Yuliance N. Hutapea, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi maksud dari Penganiayaan itu sendiri yaitu timbulnya perasaan tidak enak secara fisik terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "melakukan penganiayaan", telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Terdakwa tersebut berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasan pembenar dan pemaaf yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama terdakwa menjalani masa penahanan, dan Terdakwa memohon atas keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis tetapi juga unsur filosofis dan sosiologis;

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, telah menimbulkan rasa sakit terhadap saksi Ferdinan Tamba serta menimbulkan keresahan masyarakat, sehingga keadaan tersebut dipandang sebagai keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan selama proses persidangan bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga keadaan tersebut dipandang sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang pantas dan adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sejalan dengan Irah-Irah Putusan ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) KUHP, tentang penjatuhan pidana Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya sebagaimana ketentuan pasal 222 ayat (2) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bunga Holmes Simangunsong tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, oleh kami, Arief Wibowo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hans Prayugotama, S.H., Sandro Imanuel Sijabat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotli Halomoan Sinaga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Gilbeth Sitindaon, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hans Prayugotama, S.H.

Arief Wibowo, S.H.,M.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotli Halomoan Sinaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)